



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara sama dengan Jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di tambah sebanyak 2,5% (Dua koma lima persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai Cadangan serta Sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang yang diberi Tanda Khusus;
- b. bahwa KPU Provinsi Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Alat Bantu Tuna Netra Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 233/PP.09.2-BA/15/2024 tanggal 24 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Jumlah Surat Suara yang di Cetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

- dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Jambi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 yang dicetak untuk setiap Tempat Pemungutan Suara sama dengan Jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dicetak sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang disimpan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KETIGA : Jumlah Surat Suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi:

1. Perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024; dan

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk menjadi Pedoman dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG
DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN
2024

JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	DAERAH PEMILIHAN	TPS	DPT	CADANGAN (2,5% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH SURAT SUARA
1	KERINCI	483	198.343	5.187	203.530
2	MERANGIN	634	279.863	7.291	287.154
3	SAROLANGUN	544	214.042	5.605	219.647
4	BATANGHARI	540	218.007	5.726	223.733
5	MUARO JAMBI	796	317.746	8.340	326.086
6	TANJUNG JABUNG BARAT	592	236.997	6.210	243.207
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	507	174.860	4.618	179.478
8	BUNGO	627	261.738	6.848	268.586
9	TEBO	569	263.667	6.861	270.528
10	KOTA JAMBI	943	457.351	11.887	469.238
11	KOTA SUNGAI PENUH	156	72.734	1.894	74.628
	JUMLAH	6.391	2.695.348	70.467	2.765.815

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni